

Lokakarya Pengurusan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Munyai Mekhawan, Pesisir Barat

Ade Sandra Dewi¹, Ani Pujiati², Try Eliza³, Niwayan Putri Despitarsi⁴

¹Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung

²Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, Lampung

42.adedewi@gmail.com, anipujiati@gmail.com, niwayan@darmajaya.ac.id

Abstrak

Pekon Labuhan Mandi memiliki luas wilayah 583 hektar, dibelah oleh jalan lintas Krui – Liwa dimana di bagian utara di dominasi oleh perbukitan repong (agroforestri) damar. Pada bulan Februari 2021, di Labuhan Mandi terbentuk Koperasi Simpan Usaha (KSU) Munyai Mekhawan. KSU ini baru terbentuk dan tertinggal dari 4 desa yang sudah ada KSU dari tahun 2019. Dalam perjalanannya, ibu-ibu yang bergabung dalam KSU ini sangat semangat. Banyak hal yang ingin dijadikan unit usaha, sehingga mereka ingin belajar cara membuat obat-obat herbal dari tanaman. Melihat dari potensi yang ada, Pekon Labuhan Mandi ini, banyak menyimpan potensi tanaman obat yang bisa dimanfaatkan. Penulis melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada kelompok perempuan usaha pengolahan herbal (Rempah) berupa kegiatan lokakarya pengurusan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Serifikasi Halal untuk KSU Munyai Mekhawan Pekon Labuhan Mandi, Pesisir Barat. Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) berfungsi sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha makanan-minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku dan Sertifikat Halal berfungsi agar konsumen merasa aman dengan produk yang dikonsumsi karena tidak mengandung kandungan atau zat yang diharamkan agama Islam untuk dikonsumsi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) pada pengembangan usaha kelompok perempuan pengolahan herbal (rempah) KSU Munyai Mekhawan Pekon Labuhan Mandi, Pesisir Barat.

Kata Kunci : Perizinan, Produk Industri Rumah Tangga, koperasi

Abstract

Pekon Labuhan Mandi has an area of 583 hectares, divided by the Krui – Liwa causeway which in the north is dominated by the damar repong (agroforestry) hills. In February 2021, in Labuhan Mandi, the Munyai Mekhawan Business Savings Cooperative (KSU) was formed. This KSU has just been formed and is left behind from the 4 villages that have KSU since 2019. During their journey, the women who joined KSU were very enthusiastic. There are many things that they want to become a business unit, so they want to learn how to make herbal medicines from plants. Looking at the existing potential, the Labuhan Mandi Village has a lot of potential medicinal plants that can be utilized. The author carried out Community Service activities for the women's group of herbal processing businesses (Spices) in the form of workshops on the management of Home Industry Product Licensing (PIRT) and Halal Certification for KSU Munyai Mekhawan Pekon Labuhan Mandi, Pesisir Barat Regency. The Home Industry Production Licensing (PIRT) serves as a guarantee or proof that the home-based food and beverage business that is sold meets the applicable food product standards and the Halal Certificate functions so that consumers feel safe with the products they consume because they do not contain ingredients or substances that are forbidden by Islam to be consumed. The purpose of this paper is to find out the importance of licensing for Home Industry Products (PIRT) and Halal Certificates in the business development of women's group processing herbs (spices) KSU Munyai Mekhawan Pekon Labuhan Mandi, Pesisir Barat.

Keywords: Licensing, Home Industry Products (PIRT), Cooperatives

PENDAHULUAN

Sejarah nama Labuhan Mandi konon berasal dari kata “Labuh” yang artinya berhenti atau berlabuh, dan “Mandi” yaitu membersihkan diri dengan air. Labuhan Mandi memanjang di jalan lintas Krui – Liwa, menurut cerita tempat ini dahulu menjadi tempat beristirahat dan singgah bagi para pelancong yang melintas di jalan ini. Sambil istirahat mereka membersihkan diri dan mandi di sumber air yang ada di wilayah tersebut. Selain sebagai tempat istirahat para pelancong, Labuhan Mandi merupakan salah satu pondokan para pengambil damar yang berdiam beberapa waktu. Seiring berjalannya waktu mulai banyak orang yang berasal dari Belalau dan sekitarnya (Lampung Barat) yang mendiami wilayah tersebut yang akhirnya berkembang menjadi dusun.

Dusun Labuhan Mandi dahulu merupakan bagian dari Pekon Gunung Kumala. Mereka mendiami wilayah ini awalnya untuk mengumpulkan damar dan hasil hutan bukan kayu lainnya. Seiring dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan penduduk pada tahun 2007, Pekon Gunung Kumala dimekarkan menjadi 3 pekon, yaitu : (i). Pekon Gunung Kumala; (ii) Pekon Gunung Kumala Timur dan (iii) Pekon Labuhan Mandi. Pekon Labuhan Mandi ditetapkan secara definitif pada Desember 2008 oleh Bupati Lampung Barat (Ir.Hi.Erwin Nizar, MSc). Untuk menjalankan pemerintahan maka ditunjuklah Irwan Hakim sebagai pejabat sementara (PjS) kepala pekon. Pada pertengahan tahun 2009 dilakukan pemilihan kepala pekon secara langsung, dimana Irwan Hakim terpilih sebagai kepala pekon dengan masa jabatan 2009 – 2015. Kepala Pekonyang menjabat saat ini (2016 – 2022) adalah Husni Tamrin yang terpilih pada pemilihan kepala pekon tahun 2015.

Secara geografis Pekon Labuhan Mandi merupakan pekon yang termasuk dalam wilayah pesisir dari Samudera Hindia, karena jarak pekon Labuhan Mandi dengan pantai kurang lebih 5 KM. Sejak tahun 2012 Pekon Labuhan Mandi masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Way Krui. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pemekaran Kabupaten Pesisir Barat dari Kabupaten Lampung Barat. Pekon Labuhan Mandi memiliki luas wilayah 583 hektar, dibelah oleh jalan lintas Krui – Liwa dimana di bagian utara di dominasi oleh perbukitan repong (agroforestri) damar. Secara administrasi Pekon Labuhan Mandi berbatasan dengan: a. Sebelah utara : Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, b. Sebelah Timur : Babat Tumbai, c. Sebelah Selatan : Pekon Gunung Kumala, d. Sebelah Barat: Sungai Way Gunung.

Pekon Labuhan Mandi terbagi dalam empat dusun yaitu: (i). Dusun Labuhan Mandi (Pemangku 1); (ii). Dusun Way Lunik (Pemangku 2); (iii). Dusun Talang Baru (Pemangku 3); (iv). Dusun Pal Sembilan (Pemangku iv). Pekon ini berbentuk memanjang sekira 10 km di mana bagian utara atau Dusun Pal Sembilan berbatasan langsung dengan TNBBS. Labuhan Mandi memiliki bentang alam berbukit pada ketinggian 35-450 meter di atas permukaan laut (mdpl). Pola pemukiman di Pekon Labuhan Mandi membentuk pola linear mengikuti jalan lintas Krui-Liwa, membujur dari arah pemangku 1 yaitu pemangku Labuhan Mandi hingga sekitar 12 km ke arah pemangku 2. Sedangkan beberapa pemukiman di Pemangku 3 dan 4 berada di lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Berdasarkan data Monografi Pekon Labuhan Mandi (2018), jumlah penduduk Labuhan Mandi sebanyak 1096 jiwa dengan *sex ratio* 559 laki-laki dan 537 perempuan yang tergabung dalam 239 KK. Mayoritas penduduknya bersuku Lampung asli Krui, hanya sebagian kecil masyarakat pendatang yang berdomisili di pekon ini. Hal menjadi nilai tambah tersendiri bagi pekon Labuhan Mandi sehingga kearifan lokal masih benar-benar terjaga seperti budidaya repong

damar yang menjadi ciri khas petani di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam keseharian masyarakat di pekon ini bertutur menggunakan Bahasa Lampung, namun dalam pertemuan- pertemuan formal digunakan juga Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Berdasarkan proporsi jumlah suku yang ada di Labuhan Mandi, Suku Lampung mendominasi dengan 249 KK, meskipun ada juga suku lain yaitu Suku Jawa (3 KK) dan Suku Sunda (2 KK). Seluruh penduduk Labuhan Mandi memeluk agama islam sebagai agama kepercayaannya.

Sebagai salah satu masyarakat asli Lampung, masyarakat di pekon ini juga memiliki sistem budaya dan sosial yang masih di jalankan sampai saat ini. Ekspresi budaya dan sosial tersebut terlihat dari beberapa acara adat yang masih dilakukan pada peristiwa –peristiwa tertentu atau khusus seperti kelahiran bayi, perkawinan, keagamaan dan panen raya padi/kebun. Pada bulan Februari 2021, di Labuhan Mandi terbentuk Koperasi Simpan Usaha (KSU) Munyi Mekhawan. KSU ini baru terbentuk dan tertinggal dari 4 desa yang sudah ada KSU dari tahun 2019. Dalam perjalanannya, ibu-ibu yang bergabung dalam KSU ini sangat semangat. Banyak hal yang ingin dijadikan unit usaha, sehingga mereka ingin belajar cara membuat obat-obat herbal dari tanaman. Melihat dari potensi yang ada, Pekon Labuhan Mandi ini, banyak menyimpan potensi tanaman obat yang bisa dimanfaatkan. Penulis melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada kelompok perempuan usaha pengolahan herbal (Rempah) berupa Lokakarya Pengurusan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk KSU Munyi Mekhawan Pekon Labuhan Mandi, Pesisir Barat.

Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) berfungsi sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha makanan-minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku Pada bulan Februari 2021, di Labuhan Mandi terbentuk Koperasi Simpan Usaha (KSU) Munyi Mekhawan. KSU ini baru terbentuk dan tertinggal dari 4 desa yang sudah ada KSU dari tahun 2019. Dalam perjalanannya, ibu-ibu yang bergabung dalam KSU ini sangat semangat. Banyak hal yang ingin dijadikan unit usaha, sehingga mereka ingin belajar cara membuat obat-obat herbal dari tanaman. Melihat dari potensi yang ada, Pekon Labuhan Mandi ini, banyak menyimpan potensi tanaman obat yang bisa dimanfaatkan. Penulis melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada kelompok perempuan usaha pengolahan herbal (Rempah) berupa Lokakarya Pengurusan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk KSU Munyi Mekhawan Pekon Labuhan Mandi, Pesisir Barat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini sebagai berikut: Metode ceramah digunakan oleh pemateri untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan materi pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan baik bentuk tanya jawab secara perorangan maupun perwakilan peserta. Metode pemberian motivasi dalam bentuk permainan berkelompok.

Kegiatan pengabdian ini terkait dengan program pembangunan perekonomian masyarakat daerah khususnya Pekon Labuhan Mandi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan para peserta untuk dapat mengurus perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal pada pengembangan usaha kelompok perempuan yang tergabung dalam Kelompok Simpan Usaha (KSU) Munyi Mekhawan. Lembaga yang menangani kegiatan pengabdian ini adalah lembaga

Pengabdian Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai dalam rangka mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Evaluasi dalam kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap yakni : 1. Tahap perencanaan kegiatan. Pada awal kegiatan ini, pemateri menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan, yaitu kondisi riil KSU Munyai Mekhawan saat ini . Saat ini KSU memiliki simpanan dari 19 anggota sebesar Rp.3.200.000,- dan untuk tahap awal sudah di penjamkan ke 4 orang anggota,dengan besaran pinjaman masing-masing anggota Rp.500.000,- dimana pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan KSU Munyai Mekhawan masih menggunakan perhitungan sederhana yaitu mencatat uang kas masuk dan uang kas keluar, 2. Tahap selama proses kegiatan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan peserta diberikan waktu dalam bertanya serta diskusi masalah yang berkaitan dengan materi. KSU Munyai Mekhawan melakukan kegiatan pengolahan herbal (rempah) sebagai salah satu kegiatan anggotanya. Bahan baku pengolahan herbal (rempah) didapatkan dari tanaman herbal (rempah) yang banyak ditemukan di sekitar Pekon Labuhan Mandi. Tim Pengabdian memberikan pelatihan perhitungan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja serta biaya lain untuk usaha pengolahan herbal (rempah) seperti biaya pembuatan logo merk yang dibuat menarik menggunakan kertas stiker dan kemasan menggunakan plastik standing pouch dan botol kemasan plastik, biaya pengurusan perizinan Produk Pengolahan Industri Rumah Tangga (PIRT), 3. Tahap akhir kegiatan. Evaluasi pada akhir kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh program pelatihan ini. Evaluasi dilakukan melalui penilaian berdasarkan data di lapangan, ampak bahwa para peserta pelatihan memahami penjelasan materi yang disampaikan. Hal ini terbukti dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan.

Metode kegiatan yang digunakan dalam pendampingan usaha pengolahan herbal (rempah) dengan proses pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) di KSU Munyai Mekhawan adalah sebagai berikut: 1. Ceramah bervariasi yaitu Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh masyarakat. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar dan display mengenai proses dan prosedur pengurusan perizinan yang mudah dan dapat dilakukan oleh pengurus KSU Munyai Mekhawan, 2. Demonstrasi yaitu Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal, setelah itu mendemonstrasikan kemasan produk dengan izin PIRT agar lebih menarik seperti besek dan paper bag yang warna warni, serta mendemonstrasikan memberi label pada produk agar harga jual menjadi lebih tinggi, 3. Latihan dan Pendampingan : Setelah demonstrasi akan ada tindak lanjut terkait pelaksanaannya selama 1 bulan, dan akan mendampingi anggota KSU serta masyarakat dalam mengurus perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal serta memberi kemasan dan label PIRT pada produk. Diharapkan dalam tahap ini, masyarakat sudah mampu mengimplementasikan semua prosesnya.

Sasaran kegiatan program pengabdian masyarakat melalui metode pendampingan yang akan diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai adalah anggota KSU Munyai Mekhawan Labuhan Mandi dan masyarakat pekon Labuhan Mandi yang berkontribusi dalam pembuatan obat herbal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mengemukakan gambaran umum lokasi dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode permainan, ceramah, tanya jawab dan diskusi. Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam rangka menumbuhkan minat dan kesadaran para anggota KSU Mulyai Mekhawan Pekon Labuhan Mandi, Pesisir Barat, khususnya para pengurus KSU Mulyai Mekhawan untuk dapat mengelola koperasi secara profesional dengan mengurus perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halalserta meningkatkan penjualan produk pengolahan herbal (rempah) baik secara offline maupun online (daring) dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga pada masyarakat Pesisir di Masa Covid-19.

Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari KSU Mulyai Mekhawan, Pekon Labuhan Mandi, Pesisir Barat. Peserta berasal dari pengurus koperasi, yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Koperasi. Berdasarkan hasil survey dan konsultasi dengan ketua koperasi maka pada tanggal 01-02 September 2021 telah dilaksanakan kegiatan lokakarya pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal dalam meningkatkan pemahaman para pengelola koperasi dalam mengelola usaha pengolahan herbal (rempah) KSU Mulyai Mekhawan, Pekon Labuhan Mandi, Pesisir Barat. Peserta pelatihan pada tahap awal (sesi pagi), diberikan materi tentang pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yaitu : Pengurusan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan, Pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar, Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, Denah lokasi dan denah bangunan, Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan, Data produk makanan atau minuman yang diproduksi, Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi, Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan, Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Tata Cara Pemberian SPP-IRT yaitu Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT Permohonan diterima oleh bupati/wali kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kesehatan dan dievaluasi kelengkapannya secara administratif yang meliputi : Formulir Permohonan SPP-IRT, Dokumen lain-lain, Penyerahan SPP-IRT, Perpanjangan SPP-IRT dan Perubahan Pemilik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belum adanya proses pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal, yang dilakukan sampai saat ini hanya pencatatan terhadap kas masuk dan kas keluar dari hasil penjualan dan pembelian. Prosedur pencatatan juga belum dilakukan secara baik, dimana bukti transaksi belum diarsipkan secara terstruktur, sehingga dikhawatirkan mengalami kesulitan bila akan dibutuhkan. Sedangkan kendala dalam pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal ini adalah belum adanya sumberdaya manusia yang mampu mengurus perizinan tersebut, dikarenakan SDM yang tersedia memiliki keterbatasan informasi

dan pendidikan, dengan latar pendidikan lulusan SD. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan berjalan sangat aktif dan komunikatif. Awal pelatihan diberikan permainan untuk meningkatkan motivasi terhadap peserta yang merupakan pengurus yang terkait dengan keuangan koperasi. Materi diberikan mengenai pemahaman pentingnya pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal dan tujuan adanya izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi usaha pengolahan herbal (rempah) KSU Munyai Mekhawan. Setelah itu diberikan materi pengurusan perizinan produk industri rumah tangga (PIRT) antara lain sebagai berikut: (1) Persyaratan pengurusan perizinan; (2) Biaya pengurusan perizinan; (3) Tempat pengurusan perizinan (4) Masa berlaku izin PIRT dan Sertifikasi Halal dan (5) Waktu untuk memperpanjang izin PIRT.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu 1) KSU Munyai Mekhawan diharapkan melakukan pengurusan perizinan secara lengkap mengenai aktivitas operasinya selain melakukan siklus akuntansi secara lengkap melakukan klasifikasi pos-pos laporan keuangan yaitu dengan melakukan identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. 2) KSU Munyai Mekhawan diharapkan dapat segera mengurus perizinan terkait usaha pengolahan herbal (rempah) secara lengkap secara benar, meliputi perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikat Halal MUI. 3) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal. Misalnya dengan mengirim pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan terkait perizinan usaha dan penyediaan komputer serta aplikasi pendukungnya untuk mempermudah pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal melalui website MUI. 4) Koperasi melakukan peningkatan dan pengembangan pendidikan anggotanya melalui pelaksanaan pelatihan manajemen usaha koperasi yang meliputi penyuluhan izin usaha dan penyusunan laporan keuangan koperasi yang dilakukan secara rutin dan berkala. Untuk meningkatkan pemahaman pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal serta penyusunan laporan keuangan agar kegiatan koperasi bisa terus berjalan. 5) Adanya pengawasan dari anggota koperasi, pihak investor, masyarakat, dan pemerintah agar perizinan usaha dapat dipenuhi segera, seperti halnya penyusunan laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku umum dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fees Warren. 2014. *Accounting Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2018. "Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan". Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hendriksen dan Brenda. 2014. *Teori Akunting*. Interaksara: Tangerang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018, *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kusnadi, Hendar. 2017, *Ekonomi Koperasi Edisi 2*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Munawir. s2014, *Analisa Laporan Keuangan Cet. 15*. Yogyakarta : Liberty.
- Riastuti, Aryani. 2008. *Analisis pemasaran emping melinjo di kabupaten Sragen*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

- Sukarman. 2002. Pengelolaan dan Penanganan Benih Aneka Tanaman Perkebunan : Kasus Jambu Mete, Makadamia, Kemiri, Melinjo, dan Tamarin. Jurnal Perseptif : Review Penelitian Tanaman Industri Volume 1 Nomor 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Jakarta
- Sunanto, H. 1991. Budidaya Melinjo dan Usaha Produksi Emping. Kanisius. Yogyakarta.
- Syamsudin,.2015, Analisis Perkembangan Usaha Perkembangan Usaha Emping Melinjo Yang Memperoleh Kredit dari Koperasi Tani Rejo Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Semarang : Universitas Diponegoro. [www. Depkop.go.id](http://www.Depkop.go.id)